

PERAN ASEAN DALAM KASUS WOMAN AND CHILD TRAFFICKING DI THAILAND - MYANMAR PADA TAHUN 2022-2024

Amelia Yulia Antika¹, Melati Ning Magfiroh²✉

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: ningmaghfiroh@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2026-04-20 | Accepted 2026-04-21 | Published 2026-06-30

Abstrak

Perdagangan perempuan dan anak (*woman and child trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang masih marak terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Myanmar pada periode 2022-2024. Ketimpangan ekonomi, arus migrasi ilegal, serta instabilitas politik Myanmar pasca kudeta 2021 meningkatkan kerentanan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menangani kasus tersebut melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan konsep peran organisasi internasional *Clive Archer*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN berperan sebagai instrumen dan arena kerja sama regional, namun implementasinya masih terbatas karena bergantung pada kondisi domestik negara anggota, khususnya Myanmar.

Kata Kunci: ASEAN, *woman and child trafficking*, Thailand-Myanmar, ACTIP.

THE ROLE OF ASEAN IN CASES OF WOMEN AND CHILD TRAFFICKING IN THAILAND - MYANMAR IN 2022-2024

Abstract

Trafficking in women and children is a transnational crime that continues to be rampant in the Thailand-Myanmar border region during the period 2022- 2024. Economic inequality, illegal migration flows, and political instability in Myanmar following the 2021 coup have increased the vulnerability of victims. This study aims to analyse the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in addressing these cases through the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). The study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach and Clive Archer's concept of the role of international organisations. The results show that ASEAN acts as an instrument and arena for regional cooperation, but its implementation remains limited due to its dependence on the domestic conditions of member states, particularly Myanmar.

Keywords: ASEAN, *trafficking of women and children*, Thailand-Myanmar, ACTIP.

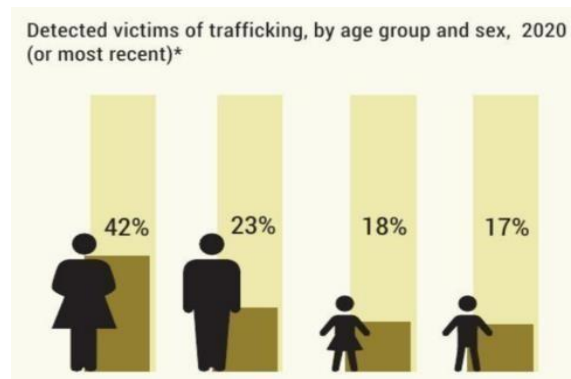
This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Amelia Yulia Antika, Melati Ning Magfiroh

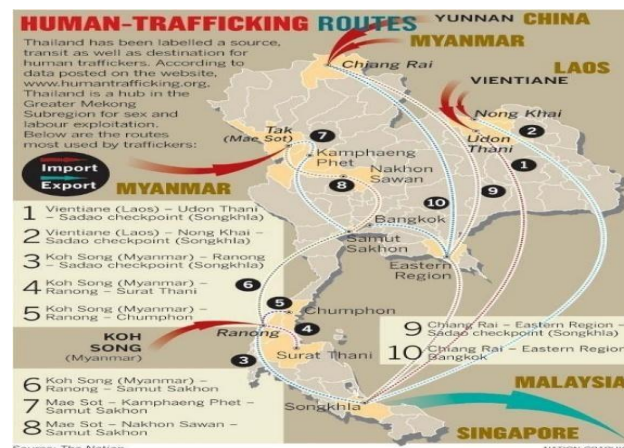
1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dan menjadi ancaman serius bagi keamanan serta kesejahteraan global karena melibatkan berbagai negara (Paula Nirwana Nojo Yohannes, 2024). Kejahatan ini terus berkembang karena para pelakunya sangat adaptif terhadap perubahan zaman dan memanfaatkan berbagai celah untuk menjalankan modus perdagangan manusia (Jayani, 2022). Menurut Protokol Palermo Pasal 3, perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi seperti kerja paksa, prostitusi, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh (Saragih & Islamiah, 2019).



Gambar 1. Persentase Korban Human Trafficking
Sumber: UNODC (2020)

Data UNODC menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok korban paling dominan dalam praktik perdagangan manusia global (UNODC, 2022). Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan kasus perdagangan manusia tertinggi akibat ketimpangan ekonomi dan lemahnya pengawasan perbatasan antarnegara (IOM, 2020).



Gambar 2. Jalur Perdagangan Manusia Thailand – Myanmar
Sumber: The Nation

Thailand dan Myanmar menjadi salah satu kawasan yang rawan karena memiliki jalur perbatasan yang luas dan sering dimanfaatkan sebagai rute perdagangan manusia lintas negara menuju wilayah eksploitasi seperti Bangkok, Songkhla, dan Samut Sakhon (International Organization for Migration, n.d). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Thailand-Myanmar tidak hanya menjadi persoalan kriminal, tetapi juga ancaman terhadap keamanan manusia lintas batas (ASEAN, 2005).

Untuk menanggulangi ancaman isu perdagangan manusia, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di

kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2017). ASEAN berkomitmen untuk melindungi korban dengan penghormatan setinggi-tingginya terhadap HAM serta juga mencegah dan melawan secara efektif tindak perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik yang berkaitan dengan perdagangan woman and child trafficking serta peran ASEAN dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian difokuskan pada peran ASEAN dalam menanggulangi perdagangan perempuan dan anak di wilayah Thailand–Myanmar pada periode 2022–2024. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, artikel jurnal ilmiah, laporan berita dari media terpercaya, serta studi-studi sebelumnya mengenai kasus human trafficking. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode library research dan teknik analisis dokumen. Metode library research melibatkan pencarian dari berbagai sumber tulisan seperti artikel, laporan, jurnal, dan konten di internet untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Sedangkan teknik analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi maupun laporan yang diterbitkan di situs website resmi ASEAN terkait perdagangan orang di perbatasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan untuk mendeskripsikan temuan penelitian terdahulu dan data yang telah dikumpulkan, kemudian hasilnya disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan pola serta temuan-temuan penting dalam penelitian ini hingga penulis dapat menarik kesimpulan terkait kasus yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Asean dalam Kasus Woman and Child Trafficking di Thailand – Myanmar pada Tahun 2022-2024

Perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks karena melibatkan pergerakan korban lintas negara, jaringan pelaku yang terorganisir, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks Thailand–Myanmar, persoalan ini semakin serius karena kedua negara memiliki wilayah perbatasan yang menjadi jalur mobilitas migran, baik secara legal maupun ilegal sehingga perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. ASEAN memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota, memperkuat kebijakan, membangun mekanisme hukum bersama, serta menjadi forum pembahasan isu perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara (Febrina, Nidawati, Lestari, Rivaldo, & Shobib, 2024). Diperkirakan dalam setiap tahunnya di Asia Tenggara terdapat lebih dari 200 ribu hingga 400 ribu manusia diperdagangkan baik melewati batas negara maupun di tingkat domestik (Renaldi Afriansyah, 2022). Faktor utama yang memicu kondisi tersebut adalah tidak meratanya perekonomian sehingga memunculkan kemiskinan yang tinggi dan mendorong masyarakat mengikuti praktik perdagangan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar (Khairi, 2021). Menurut UNODC, perbudakan modern mempengaruhi 50 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021 dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk penyalahgunaan lainnya (Aung E. T., 2025).

Thailand secara historis dikenal sebagai destination country maupun transit country bagi korban trafficking akibat disparitas ekonomi yang mencolok di kawasan Sungai Mekong (US Department of State, 2023). Data perdagangan manusia di Thailand tahun 2016–2024 menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak tetap menjadi kelompok yang rentan dalam praktik perdagangan manusia. Pada tahun 2024 jumlah korban tercatat sebanyak 514 orang yang terdiri atas 157 pria dewasa, 67 wanita dewasa, dan 290 anak-anak. Kondisi ini dipicu faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta perbedaan upah minimum antara Thailand dengan Myanmar dan Laos yang

mendorong pekerja migran mengambil jalur ilegal demi memperoleh penghasilan lebih tinggi (Atthariq, 2023); (Ponpun Krataykhwon, 2024); (Tun & Thean-Ngarm, 2025); (International Labour Organization, 2024). Selain itu, wisata seks di Thailand juga menjadi salah satu pemicu naiknya kasus woman trafficking karena prostitusi sering kali dipandang sebagai cara menghasilkan uang dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan sektor formal. Data tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa bentuk perdagangan manusia di Thailand masih didominasi oleh eksploitasi seksual terutama prostitusi yang meningkat dari 96 kasus pada tahun 2020 menjadi 252 kasus pada tahun 2024 (Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts, 2024). Salah satu kasus terjadi pada Januari 2023 ketika tiga perempuan Thailand direkrut melalui Facebook dengan tawaran pekerjaan sebagai “hostess” di Myanmar, namun setelah tiba di lokasi mereka dipaksa menjadi pekerja seks dan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis (Watcharasakwet, 2023).

Perdagangan manusia di Myanmar juga berkaitan erat dengan konflik internal, kemiskinan, dan lemahnya penegakan hukum sehingga menjadikan perempuan dan anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi melalui kerja paksa, pernikahan paksa, maupun perdagangan lintas negara (Han, 2017). Thailand menjadi negara tujuan sekaligus transit karena tingginya kebutuhan tenaga kerja murah di sektor perikanan, konstruksi, manufaktur, pertanian, jasa hiburan, dan pekerjaan domestik (Myajaya et al., 2024). Jalur perbatasan darat dan sungai antara Thailand dan Myanmar, khususnya kawasan Myawaddy–Mae Sot, menjadi salah satu rute utama perdagangan manusia lintas negara yang berujung pada eksploitasi korban termasuk perempuan (Angelika Giovani, 2026). Situasi ini semakin memburuk setelah kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi sehingga menciptakan ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, migrasi paksa, dan kemerosotan ekonomi (Nova Mei Rahmadita, 2025). Data perdagangan manusia di Myanmar tahun 2016–2024 menunjukkan fluktuasi kasus dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 239 kasus dan 297 korban perempuan, sedangkan penurunan setelah tahun 2020 lebih disebabkan lemahnya kapasitas deteksi dan pelaporan akibat konflik politik dan pandemi COVID-19 (Aung E. T., 2025). Menurut laporan UNDP, tingkat kemiskinan di Myanmar meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017 sehingga hampir separuh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan (Tata Ihsan, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan dan remaja perempuan dipaksa menjadi pekerja prostitusi di Thailand melalui jaringan perdagangan manusia lintas negara (Apriyanti, 2014).

Wilayah perbatasan Myawaddy–Mae Sot menjadi salah satu jalur paling strategis dalam arus migrasi dan perdagangan lintas batas Thailand–Myanmar. Mobilitas manusia tidak hanya berlangsung melalui jalur resmi, tetapi juga melalui jalur tidak resmi yang sulit diawasi sehingga dimanfaatkan oleh jaringan perekrut, penyelundup, dan pelaku eksploitasi untuk memindahkan korban perdagangan manusia. Kawasan Myawaddy–Mae Sot juga berkembang menjadi lokasi aktivitas kriminal berbasis online scam, kerja paksa, dan perdagangan manusia akibat lemahnya kontrol negara pasca konflik politik Myanmar. Reuters melaporkan bahwa pada Maret 2024 Thailand memfasilitasi pemulangan sekitar 900 warga negara Tiongkok yang sebelumnya terjebak di pusat penipuan daring di Myawaddy. Data resmi Thailand juga menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi persoalan serius dengan jumlah korban sebanyak 598 korban pada 2022, 534 korban pada 2023, dan 517 korban pada 2024, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan (Royal Thai Government, 2024).

Dokumentasi lapangan dari video “EXPOSING THE SCAM CITIES OF MYANMAR” menunjukkan bahwa Myawaddy telah berkembang menjadi scam cities yang diperkirakan terdiri dari 60 kompleks dengan sekitar 150.000 hingga 200.000 korban eksploitasi. Modus perekrutan korban umumnya dilakukan melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan administrasi, layanan pelanggan, atau pemasaran digital berupah tinggi, namun setelah tiba di lokasi dokumen korban disita dan mereka dipaksa bekerja di pusat penipuan daring (scam centers) hingga dieksploitasi secara seksual.

Global Alms Foundation menjelaskan bahwa lemahnya kontrol pemerintah Myanmar di wilayah perbatasan memberikan ruang bagi jaringan kriminal internasional untuk mengoperasikan pusat-pusat penipuan daring secara lebih bebas dan terorganisir (Incorporated, n.d.). Situasi ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia di kawasan Myawaddy–Mae Sot telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terintegrasi dengan penipuan digital, kerja paksa, dan eksploitasi seksual akibat lemahnya penegakan hukum, kegagalan tata kelola, serta minimnya koordinasi lintas negara sehingga menegaskan urgensi peran ASEAN sebagai organisasi regional.

Peran ASEAN dalam Menanggulangi *Woman and Child Trafficking*

Perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi regional ASEAN yang ditandai oleh ketimpangan tingkat pembangunan, perbedaan kesempatan kerja, kesenjangan upah, serta tingginya mobilitas penduduk lintas negara. Ketimpangan ekonomi di kawasan ASEAN menyebabkan negara-negara dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah lebih sering menjadi wilayah asal korban, sedangkan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi cenderung menjadi tujuan atau jalur transit perdagangan manusia.

Kondisi ini menciptakan ruang bagi jaringan perdagangan manusia untuk memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat melalui penipuan kerja, migrasi ilegal, eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Dalam hal ini, ASEAN berperan sebagai kerangka kerja regional dalam membangun norma, kesepakatan, dan mekanisme kerja sama antarnegara anggota. Namun, ASEAN memiliki karakteristik sebagai organisasi intergovernmental yang berlandaskan ASEAN Way, yaitu musyawarah, konsensus, serta prinsip non-interference. Oleh karena itu, ASEAN tidak memiliki kewenangan supranasional untuk memaksa negara anggota, sehingga perannya lebih bersifat normatif dan fasilitatif.

Sebelum ACTIP, ASEAN telah memiliki ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children (2004) dan Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (2015) (Pentury, Waas, & Daties, 2024). Kemudian lahir ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) sebagai instrumen hukum regional yang memperkuat komitmen ASEAN dalam pencegahan (prevention), perlindungan (protection), penuntutan (prosecution), dan kemitraan (partnership).

Melalui ACTIP, negara-negara anggota diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan bagi korban, termasuk proses dalam penegakan hukum domestik negara-negara anggota, selain itu ACTIP juga didasarkan pada komitmen ASEAN terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak, serta dipengaruhi oleh standar internasional seperti Palermo Protocol 2000 yang dikeluarkan oleh PBB. Namun, sebelum dapat diterapkan sepenuhnya, ACTIP awalnya hanya berupa dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 29, agar konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat (entry into force) dibutuhkan syarat ratifikasi oleh minimal enam negara anggota ASEAN (Kandou et al., 2025)

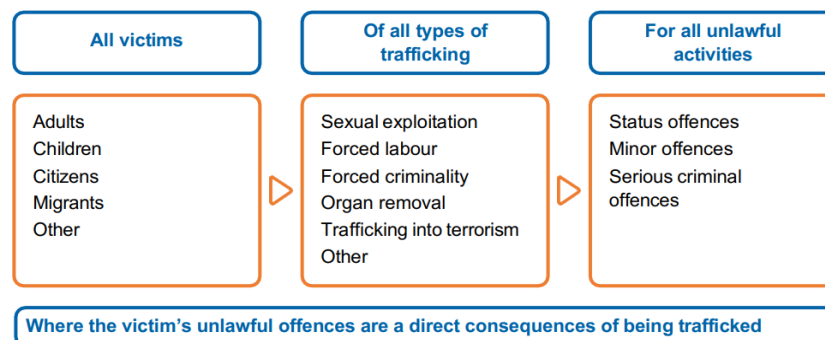
Tabel 1. Timeline Ratifikasi Negara ASEAN

No.	Negara	Tanggal Ratifikasi
1.	Cambodia	25 January 2016
2.	Singapore	25 January 2016
3.	Thailand	24 Juli 2016
4.	Vietnam	5 January 2017
5.	Myanmar	16 January 2017
6.	Philippines	6 February 2017
7.	Lao PDR	16 Mei 2017
8.	Malaysia	7 September 2017
9.	Indonesia	27 November 2017
10.	Brunei Darussalam	24 April 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahawasannya proses ratifikasi ini dimulai oleh Singapura, Kamboja, Thailand pada awal tahun 2016 yang kemudian disusul oleh Vietnam dan Myanmar pada tahun 2017. Syarat pemberlakuan akhirnya terpenuhi setelah Filipina menyerahkan instrumen ratifikasinya sebagai negara keenam pada Februari 2017.

Dengan demikian, ACTIP secara resmi mulai diimplementasikan dan berlaku efektif pada 8 Maret 2017 dan ACTIP dalam konteks hukum internasional termasuk kedalam hard law dikarenakan mengikat secara hukum bagi negara negara anggota yang meratifikasi. Negara-negara anggota lainnya, seperti Laos, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, kemudian menyusul meratifikasi konvensi ini untuk melengkapi komitmen regional tersebut.

ACTIP memiliki 31 pasal yang mencakup kriminalisasi, pencegahan, perlindungan korban, penyitaan aset, kerja sama internasional, serta ketentuan penutup. Bab perlindungan korban menjadi bagian paling krusial dalam penanganan kasus Thailand–Myanmar (2022–2024) karena menekankan identifikasi korban, perlindungan hukum, sosial, psikologis, serta prinsip non-punishment. Prinsip ini menegaskan bahwa korban tidak boleh dihukum atas tindakan ilegal yang dilakukan akibat eksploitasi (ASEAN, 2025).



Gambar 1. Panduan Implementasi Prinsip Non-Punishment dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP)

Penguatan ACTIP juga dilanjutkan melalui ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons (MSWP) 2023–2028 yang menekankan digitalisasi kerja sama, monitoring, serta penguatan MERL (Sekretariat ASEAN, 2025). Dalam implementasinya, ASEAN juga berkontribusi terhadap pencapaian SDGs khususnya tujuan 16 tentang peace, justice, and strong institutions (Khairi, 2021). Namun, efektivitas ACTIP tetap bergantung pada komitmen dan kapasitas negara anggota, khususnya dalam konteks Thailand–Myanmar.

Berdasarkan perspektif Clive Archer (2001), ASEAN berperan sebagai instrumen dan arena. Sebagai instrumen, ASEAN digunakan negara anggota untuk membentuk kebijakan seperti ACTIP dalam empat dimensi utama. Thailand lebih aktif dalam implementasi pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum, sedangkan Myanmar masih menghadapi hambatan struktural akibat instabilitas

politik dan lemahnya pengawasan perbatasan. Sebagai arena, ASEAN menyediakan forum seperti AMMTC, SOMTC, ACWC, serta ASEAN Leaders' Meeting yang menghasilkan Five-Point Consensus 2021. Forum-forum ini menjadi ruang koordinasi, pertukaran informasi, dan perumusan strategi bersama, meskipun implementasinya masih terbatas karena tidak adanya mekanisme pemaksaan (enforcement mechanism). Dengan demikian, peran ASEAN dalam menanggulangi woman and child trafficking bersifat normatif, fasilitatif, dan koordinatif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi negara anggota.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak di kawasan Thailand–Myanmar merupakan isu transnasional yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan perbatasan, ketidakstabilan politik Myanmar, serta ketimpangan ekonomi. ASEAN melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) telah menunjukkan komitmen dalam penanggulangan perdagangan manusia melalui pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama antarnegara. Thailand dinilai relatif lebih progresif dalam implementasi ACTIP, sedangkan Myanmar masih menghadapi kendala struktural dan politik yang menghambat pelaksanaannya. Secara keseluruhan, ASEAN cukup aktif dalam membentuk norma dan kerja sama regional, namun efektivitas implementasinya masih terbatas karena perbedaan kapasitas institusi dan prinsip non-interference ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International organizations* (3rd ed.). London.
- ASEAN. (2005, November 29). Joint communique of the fifth ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), Ha Noi. <https://asean.org/joint-communique-of-the-fifth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc-ha-noi/>
- ASEAN. (2025). ACTIP factsheet. ASEAN.
- Atthariq, H. (2023). Fungsi UN Women dalam mengatasi women trafficking di Thailand tahun 2020–2022.
- Aung, E. T. (2025). Causes and consequences of human trafficking and exploitation of women and children in Yangon.
- Febrina, F., Nidawati, Lestari, R., Rivaldo, & Shobib, A. (2024). Studi peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.
- International Labour Organization. (2024). Triangle in ASEAN quarterly briefing note: Lao PDR.
- International Organization for Migration. (n.d.). Report on human trafficking, forced labour and fisheries crime in the Indonesian fishing industry.
- IOM. (2020). Asia-Pacific migration data report 2020. IOM.
- Jayani, M. (2022). Analisis penerapan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children di Thailand pada tahun 2018–2019.
- Kandou, A. M. G., Kusuma, R. A., Wurangian, I. C., Mandibondibo, L. G. J., & Morong, L. N. (2025). Analisis yuridis mengenai “ASEAN Way” tidak efektif menangani perdagangan manusia di ASEAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Ministry of Information. (2023). moi.gov.mm.
- Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement. (2021). Pilot project on the implementation of regional action plan for the protection of children from all forms of online exploitation and abuse (RPA-COEA).
- Myajaya, R. A., Hanifah, H., Sari, W., Jamilah, M., Gloria, N., & Aliyah, P. (2024). The dynamics of human rights diplomacy in ASEAN. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 32(3), 167–186.
- Paula Nirwana Nojo Yohannes, I. O. (2024). Peran penegak hukum TNI dalam menanggulangi perdagangan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
- Pentury, Z. I., Waas, R. M., & Daties, D. R. (2024). Peran ASEAN dalam mengatasi transnational human trafficking di Asia Tenggara.

- Ponpun Krataykhwan. (2024). Navigating change: A comprehensive overview of new minimum wage rate in 2024 (Thailand). Nagashima Ohno & Tsunematsu.
- Royal Thai Government. (2022). Country report on anti-human trafficking efforts.
- Royal Thai Government. (2024). Progress report on anti-human trafficking efforts.
- Sekretariat ASEAN. (2025). Pedoman ASEAN tentang pelaksanaan prinsip non-hukuman untuk perlindungan korban perdagangan orang. ASEAN.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2017). ASEAN selang pandang: Satu visi, satu identitas. ASEAN.
- Soe, W. W. (2025). Analisis kasus perdagangan manusia di Myanmar.
- State Peace and Development Council. (2005). The Anti Trafficking in Persons Law. Myanmar Law Library.
- Suharto, M. A., & Apriyani, M. N. (2025). Perlindungan bagi masyarakat sipil pada konflik bersenjata non-internasional akibat konflik antara junta militer dan pemberontak. *Risalah Hukum*, 21(1), 1-19.
- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: Progress, perils, and prospects. *Frontiers in Political Science*, 6, Article 1304828. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Tata Ihsan, E. A. (2025). Analisis tingkat kemiskinan dan perekonomian di Myanmar.
- U.S. Department of State. (2024). Trafficking in persons report.
- UNODC. (2022). Global report on trafficking in persons.
- UNODC. (2024). Global report on trafficking in persons 2024.
- U.S. Department of State. (2023). Trafficking in persons report: Thailand.